

ABSTRAKS

Ujang Mulyana: Sistem Bagi Hasil Pada CV. Citra Buana di Desa Nagreg, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung.

Perjanjian kerjasama sistem bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah di Desa Nagreg termasuk kepada perjanjian *mudharabah* atau *qiradh*. Kedua belah melakukan akad untuk bekerjasama dalam mencari keuntungan. Pihak CV. Citra Buana sebagai pemilik modal sedangkan pengrajin sebagai pengelola. Ketentuan bagi hasil 70% bagi CV. Citra Buana dan 30% bagi pengrajin setelah dipotong biaya produksi. Perbedaan keuntungan tersebut sangat mencolok, padahal pengrajin telah memiliki tanah sebagai bahan baku dan bangunan tempat memproduksi bata merah bahkan sampai menjualnya. Jika pengrajin macet dalam membayar hasil dan modal, maka harta bendanya akan disita oleh pihak CV. Citra Buana.

Dengan latar belakang masalah tersebut diajukan tiga pertanyaan: (1) Bagaimana mekanisme kerjasama bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata di Desa Nagreg; (2) Manfaat dan madharat perjanjian tersebut; (3) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama bagi hasil antara CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata merah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab tiga pertanyaan tersebut.

Perjanjian bagi hasil dalam fiqh muamalah *mudharabah* dibolehkan oleh al-Qur'an dan hadits serta ijma ulama. Pengelola modal adalah orang yang dipercaya oleh pemilik modal, oleh karena itu meskipun usahanya bangkrut pengelola modal berhak atas upah dari kerja kerasnya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, mengumpulkan data apa adanya dan menggambarkan dalam bentuk uraian penelitian. Sumber data primernya adalah para pengrajin bata dan pihak CV. Citra Buana serta pembukuan kerjasama keduanya. Data sekundernya berupa buku-buku yang membahas *mudharabah* dan muamalah secara umum. Jenis data mengacu kepada tiga pertanyaan penelitian yang bersifat kualitatif. Data dikumpulkan dengan survey, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang sudah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasi, kemudian isinya ditafsirkan dengan metode analisis isi data.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme perjanjian kerjasama dilakukan melalui rapat pihak CV. Citra Buana dengan para pengrajin bata. Pengrajin bata mengajukan pinjaman modal sesuai dengan kapasitas produksinya, dalam perjanjian disebutkan tentang keuntungan, pengembalian modal, dan tanggung jawab pengrajin jika tidak mampu mengembalikan modal. Perjanjian ditandatangani di atas segel dengan batas pengembalian maksimal tiga bulan. Kerjasama ini manfaatnya adalah menambah pendapatan kedua belah pihak, sedangkan madharatnya jika mengalami kebangkrutan, pihak pengrajin harus mengembalikan modal dan membayar keuntungannya. Biaya produksi adalah keuntungan bagi pengrajin karena pembayaran tanah sebagai bahan baku bata, pembayaran upah pembuatan bata dan pembayaran bangunan tempat percetakan bata. Sedangkan 70% bagi CV. Citra Buana akan dipotong oleh cicilan ke bank, pembayaran gaji pegawai dan biaya manajemen, sehingga keuntungannya seimbang. Dalam perspektif fiqh muamalah kerjasama antara CV. Citra Buana dengan pengrajin bata merah adalah *mudharabah* yang rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Bagi hasilnya mengikuti prinsip *ta'awun* dan keadilan, tetapi dalam menanggung resiko kerugian *mudharabah*nya *fasid*. Hukum dari kerjasama tersebut adalah mubah sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.